



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

Nomor 31 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi J angka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. KMA Nomor 765 Tahun 2015 Tentang Layanan Pengaduan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
- Kesatu : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
- Kedua : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan Adalah:
- a. Menerima dan mengadministrasi pengaduan masyarakat yang diperoleh dari admin pengaduan baik secara langsung (offline) dan tidak langsung (online);
- b. Melakukan verifikasi berupa pengumpulan bahan verifikasi dan kaitannya untuk ditindaklanjuti atas pengaduan yang disampaikan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan respon, mencatat kendala dan solusi yang dijadikan acuan untuk kedepannya, pemberian Solusi atas masalah yang terjadi;

- d. Menyampaikan jawaban dan membuat laporan (print out) dan pengarsipan Solusi atas pengaduan atas Solusi yang telah disepakati Bersama.
- e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan Masyarakat.

Ketiga : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan
Pada tanggal : 8 Januari 2026
Kepala Madrasah



M. BUSTAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT (DUMAS) PADA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

No.	Nama/NIP	Jabatan Tim	Jabatan Dinas
1.	M. RUSTAM, S.Ag, MM	Penanggung Jawab	Kepala Madrasah
2.	HALIMATUS SAKDIYAH, S.Ag., M.Pd.I.	Ketua	Ka. TU
3.	NUR AISAH, S.Ag, M.Pd.I.	Anggota	Waka Humas
4.	TRIMARYUNI, S.Pd.	Anggota	Waka Akademik
5.	AKHMAD KHUSAIRI, S.Pd.	Anggota	Waka Kesiswaan
6.	SYAKHRUL IMAM ISMAIL, S.Pd.	Anggota	Waka Sarana dan Prasarana
7.	FARIHATUN NISA', S.ST.	Anggota	Staff TU

Ditetapkan : di Bangkalan

Pada tanggal : 8 Januari 2026

Kepala Madrasah

